



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2017/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **RICARDUS AMAL MALIDUA** Alias
AMAL;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 01 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.009, RW.004, Desa Air Sagu
Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/ 06/ II/ 2017/ Sektor Kupang Tengah dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 77/ Pen. Pid/ 2017/ PN Olm, tertanggal 26 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 77/ Pen. Pid/ 2017/ PN Olm, tertanggal 26 April 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara No. : PDM – 19/Olms/04/2017, tertanggal 07 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICARDUS AMAL MALIDUA alias AMAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ alias BENG, sebagaimana dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICARDUS AMAL MALIDUA alias AMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan mengalami rusak pada gagang arang sebelah kanan, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RICARDUS AMAL MALIDUA Alias AMAL pada hari Jum'at tanggal 04 November 2016 sekira pukul 23.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2016 bertempat di RT.009, RW.004, Cabang Pabrik Kulit, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERZ Alias BENG yang dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM sedang berada di rumah teman tak lama kemudian Sdr. YANDRI TAUS yang merupakan anak kandungnya datang dan memberitahukan kepada Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM bersama-sama dengan Sdr. YANDRI TAUS dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bermaksud untuk mencari Terdakwa. Sesampainya di cabang pabrik kulit, RT.009, RW.004, Cabang Pabrik Kulit, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM bertemu dengan Terdakwa yang pada waktu itu sementara berdiri di pinggir jalan dengan memegang sebuah parang di tangan kanannya.
- Bahwa kemudian Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kamu pukul saya punya anak". Lalu dijawab oleh Terdakwa "Jadi Kamu maunya apa" sambil Terdakwa hendak mengayunkan parang yang dipegang ke arah Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM namun Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM berusaha menjelaskan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Anak kandung saya yang telah kamu pukul jadi wajar saja kalau saya menanyakan kepada kamu apa penyebabnya sehingga kamu memukul anak saya". Namun Terdakwa tetap masih emosi dan hendak memotong Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM dengan menggunakan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dipegangnya oleh karena itu Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM merasa takut dan langsung kembali pulang ke rumah.

- Dikesempatan lainnya ketika Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG sedang tidur di kamar rumahnya bersama dengan temannya yaitu Saksi ALFRED LUBALU Alias ALAN tiba-tiba Sdr. YANDRI TAUS yang merupakan keponakannya datang membangunkan Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG dan memberitahukan jika dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa di cabang pabrik kulit, RT.009, RW.004, Cabang Pabrik Kulit, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Mendengar cerita dari Sdr. YANDRI TAUS tersebut kemudian Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG langsung mengambil sepeda motor untuk pergi mencari Terdakwa dengan membonceng Saksi ALFRED LUBALU Alias ALAN dengan maksud ingin menanyakan kepada Terdakwa apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukuli Sdr. YANDRI TAUS. Namun ketika Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG sampai di cabang pabrik kulit, RT.009, RW.004, Cabang Pabrik Kulit, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang melihat Terdakwa berlari menghampiri Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG dari arah samping kiri dengan memegang sebuah parang di tangan kanannya dan ketika dalam posisi Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG sedang berdiri di samping sepeda motor dalam jarak sekira 1 (satu) meter, Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG dan mengenai tulang pipi sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka pada tulang pipi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah.
- Kemudian setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG, Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Saksi Korban YERMIA FRENES WILIAM GASPERSZ Alias BENG langsung membonceng Saksi THOMAS GASPERSZ Alias THOM dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Kupang Tengah untuk melaporkan kejadian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban YERMIA FRENES

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILIAM GASPERSZ Alias BENG mengalami luka robek pada tulang

- pipi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya namun luka tersebut saat ini sudah sembuh tetapi masih merasakan pusing dan sakit jika sedang bekerja mengangkat barang sambil menundukkan kepala. Hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/592/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. CHINDY R. TEFA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang di Kupang yang menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan : luka robek pada tulang pipi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter.

- Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YERMIS FRENES W. GASPERSZ**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu bersaudara sepupu;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai wajah korban dengan sebilah pisau;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Nopember 2016, sekitar pukul 23.50 Wita, tepatnya di RT.009/ RW. 004,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pabrik Kulit, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa peristiwa itu bermula ketika Saksi sedang tidur dirumahnya bersama dengan ALFRED LUBALU alias ALAN, lalu Saksi YANDRI TAUS yang merupakan keponakan Saksi datang membangunkan Terdakwa dan memberitahukan kalau dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa di persimpangan Pabrik Kulit di Desa Noelbaki;
- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi mengambil sepedamotornya dan langsung pergi bersama ALFRED LUBALU untuk mencari Terdakwa dengan maksud bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa datang menghampirinya dengan berlari sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut tanpa berkata kearah wajah Saksi hingga mengenai pipi kiri Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka terbuka dibagian pipi kirinya hingga mengeluarkan darah dan tidak dapat beraktifitas beberapa hari lamanya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi telah berdamai dan saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALFRED LUBALU**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai wajah korban dengan sebilah pisau;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Nopember 2016, sekitar pukul 23.50 Wita, tepatnya di Simpang Pabrik Kulit,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009, RW.004, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa kejadian itu terjadi berawal ketika Saksi bersama korban sedang tidur di rumah dibanguni oleh YANDRI TAUS yang merupakan keponakan Korban dan memberitahukan dirinya telah dipukuli Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa kemudian korban langsung mengambil sepeda motor dan mengajak Saksi untuk menemui Terdakwa dengan maksud untuk bertanya kepada Terdakwa alasan memukul keponakannya;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa datang sambil berlari menghampiri Korban dari arah kiri yang sementara saat itu berdiri disamping sepeda motor
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang dengan memegang sebilah pisau/ parang ditangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan pisau/parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban hingga mengenai pipi sebelah kiri korban dan menyebabkan luka;
- Bahwa setahu Saksi antara Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **THOMAS GASPER**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu hubungan sepupu;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai wajah korban dengan sebilah pisau;
- Bahwa kejadian itu pada hari Jumat, tanggal 04 Nopember 2016, sekitar pukul 23.50 Wita tepatnya di Simpang Pabrik Kulit, RT.009, RW.004, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi sedang berada di rumah temannya lalu anaknya Saksi yang bernama YANDRI TAUS datang memberitahunya jika dirinya telah dipukuli Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anaknya tersebut menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kejadian;
- Bahwa setiba ditempat dimaksud Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya kepadanya dengan mengatakan: *"kenapa kamu pukul anak saya?"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata: *"Kamu maunya apa?"* sambil Terdakwa hendak mengayunkan parangnya kearah wajah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa ia bertanya kenapa Terdakwa memukul anaknya namun Terdakwa justru emosi dan hendak membacoknya;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama anaknya pulang kerumah dan setibanya di rumah tersebut saksi diberitahu oleh isterinya kalau Korban dan saksi ALFRED LUBALU sedang pergi mencari Terdakwa di tempat kejadian sehingga kemudian Saksi kembali ketempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang sedang dipegangnya tersebut kearah wajah korban dan mengenai wajah tersebut hingga mengalami luka;
- Bahwa ketika itu Korban sempat melakukan perlawanan dengan dengan cara memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi dapat melihat kejadian itu karena saat itu ada penerangan berupa lampu jalan yang menerangi tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi antara Korban dan terdakwa telah saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai wajah korban dengan mempergunakan parang/ pisau;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Nopember 2016, sekitar pukul 23.50 Wita, tepatnya di Simpang Pabrik Kulit RT.009, RW.004, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan pisau/ parang yang sedang dipegangnya tersebut kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tulang pipi korban sebelah kiri mengalami luka;
- Bahwa saat itu jarak antara Korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter disebelah kiri korban;
- Bahwa saat itu Korban sempat memukul kepala Terdakwa dengan sebungkah batu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan mengalami rusak pada gagang arang sebelah kanan;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan didepan persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti selain itu ketika diajukan kepersidangan Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dimaksud, Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan bukti surat, yang telah dibacakan didalam persidangan, berupa:

- Surat Visum et Repertum Nomor: B/ 592/ XI/ 2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit, tertanggal 07 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Chindy R. Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan telah diperiksa korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/ 2017/ PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Perdamaian antara Korban dengan Terdakwa tertanggal 18 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Nopember 2016, sekitar pukul 23.50 Wita, tepatnya di Simpang Pabrik Kulit, RT.009, RW.004, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar kejadian itu berawal ketika Korban bersama Saksi Alfred Lubalu sedang tidur dirumah lalu Korban dibangunkan oleh keponakannya yang bernama Yandri Taus memberitahukan jika dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban dan Saksi Alfred Lubalu pergi mencari Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan penyebab Terdakwa memukuli keponakannya dengan mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa benar setibanya ditempat kejadian korban dan Saksi Alfred Lubalu melihat Terdakwa berlari sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya mendekat kearah Korban yang saat itu sedang berdiri disamping sepeda motor, setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Korban;
- Bahwa akibat kejadian itu Korban mengalami luka pada bagian pipinya hingga menembus ketulang pipi sebagai mana dimaksud dalam Surat Visum et Repertum Nomor Nomor: B/ 592/ XI/ 2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit, tertanggal 07 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Chindy R. Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan telah diperiksa korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/2017/ PN Olm.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didalam dipersidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **RICARDUS AMAL MALIDUA** Alias **AMAL** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/2017/ PN Olm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi. Meskipun Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*);

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/2017/ PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat visum et repertum serta surat-surat lain maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016, sekitar pukul 23.55 WITA, tepatnya di Simpang Pabrik Kulit di RT.009, RW.004, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana kejadian tersebut terjadi berawal ketika Korban bersama Saksi Alfred Lubalu sedang tidur dirumah lalu Korban dibangunkan oleh keponakannya yang bernama Yandri Taus memberitahukan jika dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa, lalu Korban dan saksi Alfred Lubalu pergi mencari Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan penyebab Terdakwa memukuli keponakannya dengan mempergunakan sepedamotor. Setibanya ditempat kejadian korban dan Saksi Alfred Lubalu melihat Terdakwa berlari sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya mendekat kearah Korban yang saat itu sedang berdiri disamping sepedamotor, setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu Korban mengalami luka pada bagian pipinya hingga menembus ketulang pipi sebagai mana dimaksud dalam Surat Visum et Repertum Nomor Nomor: B/592/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit, tertanggal 07 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Chindy R. Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan telah diperiksa korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/2017/ PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya disamping itu antara Korban dengan diri Terdakwa telah melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan Perdamaian tertanggal 18 Februari 2017, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan mengalami rusak pada gagang arang sebelah kanan, yang merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/2017/ PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Korban telah berdamai dan telah pula memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RICARDUS AMAL MALIDUA** alias **AMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/2017/ PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dan mengalami rusak pada gagang parang sebelah kanan, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2017, oleh kami HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum., dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID BISTOLEN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh DEVIS BUNI LELE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A.S.M PURBA, S.H., M.Hum

HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAVID BISTOLEN, S.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 77 /Pid.B/2017/ PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)